



**PUTUSAN**

**Nomor 077/Pdt.G/2016/PA.Clg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris Mal Waris antara :

1. **Penggugat I**, Kota Cilegon;
2. **Penggugat II**, Kota Cilegon;

**Berdasarkan Surat Kuasa khusus** tanggal 19 Januari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 06/K/II/PA. Clg, tanggal 20 Januari 2016, telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat & Legal Consultant, berkedudukan di Kota Cilegon – Banten. Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

**melawan**

1. **Tergugat**, Kota Cilegon;
2. **Turut Tergugat**, Kota Cilegon;

**Berdasarkan Surat Kuasa khusus** tanggal 27 Januari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 07/K/II/PA. Clg, tanggal 29 Januari 2016, telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara, berkantor di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut Tergugat dan Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang diwakili kuasanya berdasarkan surat gugatan pada tanggal 20 Januari 2016 M., yang telah didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor

*Hal. 1 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



077/Pdt.G/2016/PA. Clg, telah mengajukan gugatan mal waris kepada Tergugat dengan dalil-dalil dan perubahan tertulis pada tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, para Penggugat adalah anak kandung Bapak kandung para Penggugat, dahulu Bapak kandung para Penggugat semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan ibu kandung para Penggugat;
2. Bahwa, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan, sebagai berikut :
  - 2.1. anak laki-laki (telah meninggal dunia);
  - 2.2. anak perempuan (telah meninggal dunia) ;
  - 2.3. anak laki-laki (masih hidup); dan
  - 2.4. anak perempuan (telah meninggal dunia) ;
3. Bahwa, Bapak kandung para Penggugat semasa hidupnya telah menikah yang pertama dengan seorang perempuan ibu kandung Penggugat pada tahun 1956, dari perkawinannya itu telah dikaruniai seorang anak laki-laki (Tegugat), istri pertama meninggal dunia pada tahun 1964, kemudian pada tahun 1965 Bapak kandung para Penggugat menikah lagi dengan seorang perempuan, dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama :
  - 3.1. Penggugat I dan
  - 3.2. Penggugat II ;
4. Bahwa, Bapak kandung para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1973, sedangkan istrinya (ibu Para Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1987 ;
5. Bahwa, pada saat Bapak kandung para Penggugat meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
  - 5.1. Seorang istri;
  - 5.2. anak laki-laki (Tergugat) ;
  - 5.3. anak perempuan (Penggugat I); dan
  - 5.4. anak perempuan (Penggugat II) ;

**Hal. 2 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



6. Bahwa, disamping meninggalkan Ahli Waris pada point Nomer 5 Posita diatas, Bapak kandung para Penggugat meninggalkan Harta Warisan dari Orang tuanya yang terletak di Kota Cilegon antara lain :

- Persil 41b Kelas IV Luas 3060m2, dan 4400m2 ;
- Persil 40 Kelas III Luas 2260 M2 ;
- Persil 41a Kelas III Luas 1650 M2 ;
- Persil 46a Kelas III Luas 370 M2 ;
- Persil 46 Kelas III Luas 490 M2 ;

7. Bahwa, kemudian secara melawan hukum tanah peninggalan/ warisan Bapak kandung para Penggugat tersebut dirubah bukti suratnya (SPPT) secara sepihak oleh Tergugat, menjadi 2 (dua) bidang sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015, sebagai berikut :

7.1. Tanah di Blok Gandu Kota Cilegon luas kurang lebih 7.389 m<sup>2</sup> (Tuiuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), atas Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Miul ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Bahana ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sukro ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saleh ;

7.2. Tanah di Blok Gandu Kota Cilegon luas kurang lebih 1.309 m<sup>2</sup> (Seribu tiga ratus sembilan meter persegi), atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rahmani ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Murtado ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik murtado ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rahmani/Samsuri ;

8. Bahwa, Harta Peninggalan Tersebut di atas (Posita 7), sampai saat ini belum dibagikan Menurut Ketentuan Perundangan yang berlaku (KHI), Oleh karena itu maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilegon untuk

**Hal. 3 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek perkara A quo dan menyatakan sah dan berharga;

9. Bahwa, Tanah peninggalan/ harta warisan Bapak kandung para Penggugat, dikuasai oleh Tergugat, bahkan sebagaian telah digali diambil Cadas/pasirnya dan dijual dengan harga Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana penjelasan tiga orang perantara dan sekaligus sebagai saksi transaksi penjualan tanah tersebut. Oleh karena itu harus dihitung sebagai peninggalan/ harta warisan yang belum dan harus dibagi wariskan kepada ahli warisnya ;

10. Bahwa, untuk itu harus ditetapkan Ahli Waris almarhum Bapak kandung para Penggugat dan harta peninggalannya, serta bagian masing-masing Ahli Waris menurut hukum islam, sebagai berikut :

10.1 Ahli Waris almarhum Bapak kandung para penggugat yaitu:

10.1.1. Istri;

10.1.2. anak laki-laki (Tergugat) ;

10.1.3. anak perempuan (Penggugat I); dan

10.1.4. anak perempuan (Penggugat II) ;

10.2 Harta Peninggalan/ Warisan Almarhum Bapak kandung para Penggugat, dan bagian masing-masing Ahli Waris, sebagai berikut :

10.2.1. Satu bidang tanah luas kurang lebih 7.390 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Miul;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PT.Bahana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sukro ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saleh;

10.2.2. Satu bidang tanah luas kurang lebih 1.309 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rahmani ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Murtado ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik murtado;

**Hal. 4 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rahmani/  
Samsuri ;

10.2.3. Uang hasil penjualan galian Pasir sebanyak Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Yang dikuasai oleh Tergugat, dan belum dibagi Waris oleh Ahli Warisnya dan harus dibagi waris ;

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta dalil-dalil dalam posita di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh objek perkara sebagaimana Sah dan Berharga ;
3. Menetapkan, bahwa Bapak kandung para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1973 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
  - 3.1. istri ;
  - 3.2. anak laki-laki (Tergugat) ;
  - 3.3. anak perempuan (Penggugat I ), dan
  - 3.4. anak perempuan (Penggugat II)
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris almarhum Bapak kandung para Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan Harta peninggalan/ Harta Warisan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini seluruhnya ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada sidang tanggal 1 Maret 2016 para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan perubahan dan penambahan

**Hal. 5 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



gugatan untuk melengkapi gugatan tanggal 20 Januari 2016 sehingga keduanya merupakan bagian tak terpisahkan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini seluruh perubahan dan penambahan yang diajukan oleh Para Penggugat/ Kuasanya untuk selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara dengan didampingi kuasa masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya damai di luar persidangan, yaitu melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak menunjuk H. Shofa'u Qolbi Djibir, Lc., MA., sebagai Hakim Mediator, akan tetapi upaya damai melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan berlanjut dengan membacakan gugatan para Penggugat dan terhadap gugatan tersebut para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan perubahan dan penambahan gugatan pada tanggal 01 Maret 2016 M., yang untuk mempersingkat uraian putusan ini seluruh perubahan dan penambahan yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasanya telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, perubahan dan penambahan gugatan yang diajukan Para Penggugat /Kuasanya, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban tertulis sekaligus mengajukan eksepsi sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI :

Dalam gugatan ini Penggugat memakai nama :

1. Para Penggugat mengatakan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Makali alias Mahali;
2. Para Penggugat mengatakan bahwa Tergugat bin Makali;

*Hal. 6 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*





3. Para Penggugat mengatakan bahwa Kalwi kawin dengan seorang perempuan bernama Sarimah;
4. Para Penggugat mengatakan Tergugat tempat tinggalnya di Lingkungan Cilendang Kota Cilegon, Prov. Banten.;

Hal ini kami Tergugatanggapi sebagai berikut :

Ad.1. Penggugat mengaku bahwa nama orang-tuanya adalah Makali alias Mahali;

Dalam hal ini Tergugat dengan tegas mengatakan :

- Yang namanya Makali alias Mahali, nama ini tidak ada pada keluarga/keturunan Kalwi, yang ada dan yang benar namanya Mahali;
- Karena Penggugat I dan Penggugat II adalah anak Makali alias Mahali bin Kalwi sudah jelas dan terang Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungannya dengan Mahali bin Kalwi begitu juga dengan Tergugat ;
- Maka untuk itu Penggugat I dan Penggugat II tidak ada haknya untuk menggugat Tergugat ;

Ad.2. Para Penggugat mengatakan Tergugat.

- Dengan tegas Tergugat menolak nama Bapaknya disebut Makali;
- Nama orang tua Tergugat adalah Mahali ;

Maka dengan demikian nama Tergugat lengkapnya Tergugat bin Mahali ;

Ad.3. Para Penggugat mengatakan/mengaku bahwa Kalwi kawin Sarimah.

Dalam hal ini Tergugat jawab dengan tegas :

- Kalwi tidak pernah kawin dengan Sarimah ;
- Yang benar adalah Kalwi kawin dengan Sofia binti Usman dan dikaruniai Tuhan anak 4 orang, yakni :
  1. Mahali bin Kalwi. ;
  2. Marmiah binti Kalwi ;
  3. Murtado bin Kalwi ;

**Hal. 7 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



4. Solehah binti Kalwi ;

- Yang namanya Sarimah itu adalah isteri Mahali bin Kalwi ;
- Dengan demikian gugatan Penggugat adalah error in persona atau salah orang, dan untuk itu gugatan tidak dapat diterima ;

Ad.4. Para Penggugat mengatakan Tergugat tempat tinggal di Lingkungan Cilendang Kota Cilegon, Prov. Banten ;

- Tempat tinggal Tergugat kami tolak, tempat tinggalnya yang benar ialah di Lingkungan Ciwedus Kota Cilegon, Prov. Banten;
- Dengan demikian alamat yang ditunjuk oleh Penggugat adalah obscur liber/kabur

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termasuk pula dalam gugatan ini ;
2. Bahwa, pada point 1 sampai dengan 4 adalah menunjukkan bahwa alm. Makali alias Mahali sesama hidupnya telah melakukan dua kali perkawinan :
  - a. Makali alias Mahali kawin dengan Sarimah dikaruniai Tuhan anak laki-laki bernama Tergugat ;
  - b. Sarimah meninggal Makali alias Mahali kawin lagi dengan Kirah, dikaruniai Tuhan anak 2 orang, yakni : Penggugat I dan Penggugat II;
  - c. Ketiga orang tua ini meninggal, meninggalkan ahli waris 3 orang, yakni Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II ;
3. Bahwa, tentang menjadi ahli waris Tergugat tidak menolak kehadiran Penggugat I dan Penggugat II akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menerima warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Makali alias Mahali, karena :
  - a. Harta yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat adalah harta yang diterimanya langsung dari Bapaknyanya semasa hidupnya ;
  - b. Mahali bin Kalwi semasa hidupnya telah memberikan hartanya berupa tanah kepada Tergugat ;

Hal. 8 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg





Hal ini adalah hak mutlak/ hak veto dari Mahali bin Kalwi sendiri yang tidak bisa diganggu oleh siapapun ;

- c. Selama perkawinan Mahali bin Kalwi dengan Kirah tidak ada harta gonogini yang didapatkan oleh Mahali bin Kalwi dan Kirah ;

Jadi jelas harta yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat tidak bisa diganggu gugat ;

4. Bahwa, harta warisan dari Alm. Kalwi (posita 5) :

Bahwa, tentang harta warisan dari Kalwi, Kalwi semasa hidupnya sudah membagikannya kepada anak-anaknya yang berhak sesuai dengan peruntukannya masing-masing, dimana Mahali bin Kalwi mendapatkan harta berupa tanah yang terletak di Blok gandu Kota Cilegon ;

- a. Seluas 7.389 m2 lengkap dengan batasnya ;

- b. Seluas 1.309 m2 lengkap dengan batasnya ;

Jadi jelas tidak ada lagi harta warisan Alm. Kalwi yang tidak dibagi ;

5. Bahwa, apa yang tertulis pada posita 6, telah terjawab oleh Tergugat lihat point 4 di atas, dan sita jaminan kami tolak ;

6. Bahwa, point/posita 8 galian cadas/pasir dijual oleh Marni bin Mahali seharga Rp. 250.000.000-, ;

Hal ini Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut :

- Penggalan cadas/pasir serta penjualannya dilakukan oleh Tergugat adalah haknya Tergugat sendiri ;
- Cadas/Pasir yang digali itu dari tanah miliknya Tergugat sendiri ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**Hal. 9 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menolak penetapan ahli waris dan pembagian warisannya ;
3. Menolak Sita Jaminan / CB ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Bahwa kemudian Turut Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Dalam gugatan ini Penggugat menggugat Turut TergugatTurut Tergugat; Hal ini turut Tergugatanggapi :
  - a. Turut Tergugat tidak menerima petikan gugatannya ;
  - b. Turut Tergugat tidak juga diminta hadir pada persidangan berikutnya;
  - c. Pada gugatan Turut Tergugat tertulis berumur 66 tahun, sedang umur Tergugat yang sebenarnya berumur 32 tahun ;Untuk itu gugatan Penggugat kami tolak, setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, Penggugat mengemukakan pada point 7 tentang pemindahan kepemilikan, yang lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa, harta peninggalan tersebut diatas (posita 5.1) telah dipindah tangankan kepemilikannya kepada anak Tergugat yang bernama Turut Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1919 tahun 2009 tanggal 30 September 2009 ;

Dalam hal ini Turut Tergugatanggapi :

1. Pindahan kepemilikan ini melalui Sertifikat Hak Milik Nomor : 1919 tahun 2009 tanggal 30 September 2009 kami anggap tidak lengkap karena luas tanahnya tidak diketahui berapa M2.Untuk itu pemindahan kepemilikan ini obscur libel/kabur;
2. Pindahan kepemilikan melalui SHM. No. 1919 tahun 2009 tanggal 30 September 2009 luas tanahnya 6872 M2;

*Hal. 10 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pindahan Hak kepemilikan dari Tergugat kepada Turut Tergugat melalui SHM. No. 1919 tahun 2009 tanggal 30 September 2009 seluas 6872 M2 adalah haknya Tergugat;

Dengan demikian SHM. No. 1919 tahun 2009 tanggal 30 September 2009 adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Membenarkan pemindahan kepemilikan dari Tergugat kepada Turut Tergugat melalui SHM. No. 1919 tahun 2009 tanggal 30 September 2009.
3. Menolak Sita Jaminan / CB ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disertai eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat /Kuasa, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik tertulis tanggal 14 Maret 2016, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini replik para Penggugat/Kuasa tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap replik tertulis tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan duplik tertulis tanggal 22 Maret 2016, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini duplik tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban, bantahan dan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang diwakili Kuasanya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 05 April 2016 M., bertepatan dengan

*Hal. 11 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H., yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Putusan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 46/Pdt.G/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi SPPT Nomor 36.72.040.004.023.0 atas nama Tergugat dengan luas tanah 1.309 M2,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi SPPT Nomor 36.72.040.004.0006.0 atas nama Tergugat dengan luas tanah 7.389 M2,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarimah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mahali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kirah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 09 Desember 2015, yang berisi tentang pembagian harta warisan Kalwi kepada 4 anaknya dan keterangan siapa ahli waris Mahali serta belum adanya pembagian harta waris Mahali, dari Murtado. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

*Hal. 12 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Silsilah Keluarga Kalwi/Sofiah, tanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan Lurah Bulakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanah dari buku leter C, nama Wajib Pajak Makali bin Kalwi, Nomor 644, Ciwedus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan tanah dari Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan, Kelurahan Karang Asem, Nomor Induk Objek 00664, persil 41B dan persil 040, atas nama Makali bin Kalwi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

**B. Bukti Saksi :**

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Lurah/Wiraswasta. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak ;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Kalwi dan Mahali atau Makali, dan isteri-isterinya, pada waktu itu saksi sebagai Lurah/Kepala Desa, Mahali alias Makali sudah meninggal dunia, saksi mengetahui riwayat tanah yang menjadi objek sengketa dari data tanah yang ada di Kantor Kelurahan ;-
- Bahwa dari penelusuran saksi yang pada waktu memegang jabatan sebagai Lurah/kepala Desa, dalam riwayat tanah berdasarkan data yang ada di Kantor Lurah Karang Asem, bahwa tanah yang

*Hal. 13 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



menjadi objek sengketa adalah tanah milik Mahali atau Makali yang diperoleh dari ayahnya Kalwi ;

- Bahwa dari data yang ada di Kelurahan yang namanya Mahali atau Makali orangnya sama ;
- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat pernah datang kepada saksi untuk dibuatkan sertifikat dan pada waktu itu saksi tolak, namun pada tahun 2009 nongol SHM atas nama anak Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa asalnya tanah itu 6 bidang, kemudian dibagi kepada 4 orang ahli waris Kalwi dan bagian Mahali alias Makali yang ada 2 blok Gandu ;
- Bahwa saksi mengetahui letak dan luas tanah sesuai dengan yang ada di SPPT yaitu 7.000 M2 atas nama Marni dengan batas-batas sebelah Timur dengan Saleh, sebelah barat dengan tanah Sukro, sebelah Selatan dengan tanah PT. Bahana, sebelah utara dengan tanah H.Miul, adapun tanah seluas 1.300 M2 batas-batasnya, sebelah utara dengan tanah Rahmani, sebelah selatan dengan tanah Murtado, sebelah barat dengan tanah Murtado dan sebelah timur dengan tanah Rahmani ;-
- Bahwa tanah tersebut yang menguasai dan menikmati adalah Tergugat dan anaknya (Turut Tergugat) dan tanah tersebut galian pasirmya dijual sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Yoso dan Tergugat pernah memberikan kepada para Penggugat Rp 20.000.000, namun dikembalikan ;-
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Mahali alias Makali yang belum dibagi waris ;

2. **Saksi II**, umur 66, agama Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Penggugat dan Tergugata dan Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Mahali dan pernah bertemu langsung, namun tidak kenal dengan isteri pertama dan saksi kenal

*Hal. 14 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*





dengan isteri kedua Mahali ;:-

- Bahwa ketika ibu Tergugat meninggal dunia, Tergugat berumur 5 tahun dan diurus serta dibesarkan dengan Mahali dan isteri keduanya;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah punya Mahali berasal dari warisan bapaknya bernama Kalwi, ada dua bidang, namun masih dalam satu blok yaitu di blok Gandu, yang satu bidang luasnya kurang lebih luasnya 7.389 M2 dan tanah pasir/ cadasnya dijual oleh Tergugat seluas 6.000 M2 sedalam 5 M2 dan telah selesai tahun 2015 dan ada yang luasnya 1.309 M2. Objek Tanah tersebut semula digadaikan Mahali kepada saudaranya bernama Murtado, tapi sudah ditebus oleh Marni, namun saksi tidak tahu berapa tebusannya ;
- Bahwa saksi tidak mendengar, tanah tersebut telah diberikan bapaknya Mahali kepada Marni dan tidak pernah mendengar pembagian waris antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu yang 7.389 M2 atas nama Marni dengan batas-batas sebelah Timur dengan Saleh, sebelah barat dengan tanah Sukro, sebelah Selatan dengan tanah PT. Bahana, sebelah utara dengan tanah H.Miul, adapun tanah seluas 1.309 M2 batas-batasnya, sebelah utara dengan tanah Rahmani, sebelah selatan dengan tanah Murtado, sebelah barat dengan tanah Murtado dan sebelah timur dengan tanah Rahmani/Samsuri dan tanah tersebut sekarang sudah berubah atas nama Mukti bin Marni;

3. **Suyoso AS bin Lasiman**, umur 58 tahun, agama Islam, selanjutnya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Penggugat dan Tergugat serya Turut Tergugat, mereka adalah saudara dan saksi adalah tetangga ;
- Bahwa benar telah terjadi pengerukan tanah pasir di tanah area yang

*Hal. 15 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



disengketakan, karena saksi pelaksana lapangan pengerukan pasir tersebut yang dibeli oleh PT. Permata seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi hanya melakukan pengerukan selama 3 (tiga) bulan dan tidak diperpanjang lagi ;

- Bahwa dalam sertifikat tanah yang dikeruk luasnya 7.389 M2, namun yang dikeruk seluas 5.000 m2 dengan kedalaman 5 M2 ;
- Bahwa transaksi jual beli pengerukan pasir antara Herry, Mukhlas, dan saksi sendiri yang mewakili PT. Permata dengan Marni dan anaknya Mukti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil bantahan, Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Sertifikat tanda bukti hak nomor 01919 atas nama Turut Tergugat, yang dikeluarkan BPN Kota Cilegon, tanggal 30 September 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, T1 ;
2. Fotokopi Sertifikat tanda bukti hak nomor 01925 atas nama Turut Tergugat, yang dikeluarkan BPN Kota Cilegon, tanggal 30 September 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, T2 ;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bumi dan bangunan nomor 32.20.721.004.023.0006.0/97-01 tanggal 17 Februari 1997, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, T3 ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bumi dan bangunan nomor 32.78.040.004.023-0023.0, tanggal 1 Maret 2000, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, T4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Murtado tentang gadai tanah tanggal 10 Februari 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai

*Hal. 16 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



aslinya, T5 ;

6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sarbini tentang gadai tanah tanggal 10 Februari 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, T6 ;
7. Fotokopi Salinan Putusan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 46/Pdt.G/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7 ;

#### B. Bukti Saksi

##### 1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi juga mengaku kenal dengan Mahali sedangkan dengan Kalwi saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa objek tanah yang ada di blok Gandu adalah milik Mahali yang sekarang menjadi milik Tergugat, karena tanah yang menjadi objek sengketa telah ditebus Tergugat dari Murtado pada tahun 1979 dengan seekor kerbau dan 10 (sepuluh ) Karung kacang tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi tanah tersebut karena terakhir saksi melihat pada tahun 1970 surat-suratnya masih atas nama Mahali dan saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah diberikan Mahali kepada Tergugat, namun yang jelas tanah yang menjadi objek sengketa itu dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dan anaknya (Turut Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mahali menikah 2 kali ;-
- Bahwa Mahali pada tahun 1970 telah menggadaikan tanahnya yang di sondol kepada saksi dengan seekor kebu, 2 (dua)

Hal. 17 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg



karung kacang tanah dan 5 (lima) gram emas dan sampai sekarang belum ditebusnya ;-

2. **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat dari sejak masih kecil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kalwi mempunyai 4 (empat) anak, 3 (tiga) orang telah meninggal dunia salah satunya adalah Mahali dan Murtado yang masih hidup ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mahali menikah selama hidupnya sebanyak 2 (dua) kali, pertama dengan Sarimah dikaruniai seorang anak bernama Tergugat, kemudian setelah Sarimah wafat, Mahali menikah lagi dengan Kirah dan dikaruniai 2 (dua) anak perempuan bernama Penggugat I dan Penggugat II, pada saat Sarimah meninggal dunia, Tergugat berusia 8 tahun dan diasuh oleh bibinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) blok tanah milik Mahali , yaitu di blok Gandu dengan luas 7.389 M2, dengan batas-batas sebelah Barat dengan tanah saksi sendiri (Sukro), sebelah selatan dengan tanah Saleh, sebelah utara dengan tanah H. Miul dan sebelah selatan dengan tanah milik PT. Bahana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Mahali karena suka berbarengan dengan saksi menggarap lahan dan selama ini tidak ada sengketa dan baru sekarang ada sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah dengan Kirah tanah tersebut digadaikan kepada Murtado dengan se-ekor kerbau dan 10 (sepuluh) kacang tanah, kemudian pada tahun 1979 setelah Mahali meninggal dunia tanah tersebut ditebus

*Hal. 18 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



Marni dengan se-ekor kerbau dan 10 (sepuluh) karung kacang tanah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah tersebut memang belum ada pembagian waris secara hukum Islam ;
- Adapun proses penggantian nama menjadi Turut Tergugat, saksi tidak mengetahuinya ;-
- Bahwa adapun tanah di blok yang sama seluas 1.309 M2, dengan batas-batas sebelah barat dengan tanah Rohmani, sebelah selatan dengan tanah Murtado, sebelah Barat dengan tanah Murtado dan sebelah Timur dengan tanah Samsuri, tanah itu milik Mahali atas nama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tas tanah tersebut telah dijual pasainya/cadas oleh Tergugat kepada pengembang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian di persidangan, Majelis sesuai SEMA Nomor 7 tahun 2001 telah menjatuhkan putusan sela untuk melakukan pemeriksaan setempat (discente) terhadap objek sengketa dengan putusan sela Nomor 77/Pdt.G/2016/PA.Clg, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah dan pada pemeriksaan setempat tersebut hadir selain Para Penggugat/ Kuasa, Tergugat dan Turut Tergugat/Kuasanya, juga hadir Kepala Kelurahan Karang Anyar dan Sekretaris Kelurahan Karang Anyar dan mantan Lurah Karang Anyar;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat didapatkan data dan fakta sebagai :

1. Bahwa di lokasi tanah seluas 7.389 M2, dengan batas-batas seperti dalam gugatan para Penggugat terdapat bangunan rumah permanen atas nama Nurhayati dan di sampingnya ada fondasi bangunan atas nama Mukti, keduanya anak Tergugat serta gubuk bata merah yang disewakan Tergugat kepada pihak ketiga ;

**Hal. 19 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



2. Bahwa dilokasi tanah seluas 1.309 M2, dengan batas-batasnya masih utuh dan tidak ada bangunan di atasnya, hanya ditumbuhi tumbuhan sebangsa ilalang liar dan ada beberapa batang pohon tumbuh berdiri di atasnya ;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan Karang Anyar, bahwa terhadap sengketa tanah tersebut telah diupayakan mediasi di Kelurahan namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau memberikan bagian kepada Para Penggugat ;-
4. Bahwa menurut keterangan Sekretaris Kelurahan Karang Anyar, bahwa dari data Kelurahan Karang Anyar, dari data SPPT dan DKHP tahun 2015 – 2016, tanah seluas 7.389 M2 dan tanah seluas 1.309 M2 atas nama Mahali, Tergugat dan Turut Tergugat, telah terbit SHM atas nama Ali Mukti ;
5. Bahwa mengenai gambar lokasi objek sengketa telah dicatat dalam berita acara sidang ;-

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian selengkapanya kesimpulan tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahan semula, kemudian selengkapanya kesimpulan tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta sebagai dasar pertimbangan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

*Hal. 20 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang diwakili Kuasanya serta terhadap permohonan provisi tentang peletakan sita jaminan (CB) yang diajukan oleh para Penggugat yang diwakili Kuasanya telah diputus dengan Putusan sela Nomor 77/Pdt.G/2016, tanggal 05 April 2016, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 130 HIR, bahkan telah menunjuk seorang hakim Mediator bernama H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (b) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 UU Nomor 2009 berserta penjelasannya, bahwa perkara *aquo* merupakan sengketa kewarisan antara orang-orang beragama Islam, dengan demikian merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P1 s/d P.10 T.1/s/d T7), serta keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, bahwa para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat serta benda tidak bergerak yang menjadi sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara *aquo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dan berdasarkan pengakuan para Penggugat dan Tergugat serta

*Hal. 21 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan yang diperkuat dengan bukti tertulis (P10, T7), harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa para Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung se-ayah, sehingga keduanya memiliki kualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legal standing*) ;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang diwakili Kuasanya telah mendalilkan gugatannya pada alasan-alasan yang pada pokoknya berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Mahali alias Makali bin Kalwi, hasil perkawinan dengan Kirah binti Kimang ; -
2. Bahwa sebelum menikah dengan ibu kandung para Penggugat, ayah kandung para Penggugat telah menikah terlebih dahulu dengan seorang perempuan yang meninggal dunia pada tahun 1964 M., dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (Tergugat) dan pada tahun 1965 ayah kandung para Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1987 dan dari perkawinannya dikaruniai dua anak perempuan bernama Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) ;
3. Bahwa ayah para Penggugat dan Tergugat, meninggal dunia pada tanggal 13 September 1973, dan meninggalkan maka ahli waris:
  1. Tergugat (anak kandung);
  2. (istri) ;
  3. Penggugat I (anak kandung) ;
  4. Penggugat II (anak kandung) ;
4. Bahwa, di samping meninggalkan Ahli Waris pada point Nomer 3 Posita di atas, ayah kandung para Penggugat dan Tergugat meninggalkan Harta Warisan dari Orang tuanya yang terletak di Blok Gandu, Kota Cilegon, yang kemudian secara sepihak tanah peninggalan/ warisan Bapak kandung para

*Hal. 22 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



Penggugat dan Tergugat tersebut dirubah bukti suratnya (SPPT) oleh Tergugat, menjadi 2 (dua) bidang sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015, sebagai berikut :

4.1. Tanah di Blok Gandu Kota Cilegon luas kurang lebih 7.389 m<sup>2</sup> (Tuiuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), atas nama Tergugat,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Miul ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Bahana ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sukro ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saleh ;

4.2. Tanah di Blok Gandu Kota Cilegon luas kurang lebih 1.309 m<sup>2</sup> (Seribu tiga ratus sembilan meter persegi), atas nama Tergugat,dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rahmani ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Murtado ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik murtado ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rahmani/Samsuri ;

5. Bahwa, Harta Peninggalan Tersebut di atas (Posita 4), sampai saat ini belum dibagikan Menurut Ketentuan Perundangan yang berlaku (KHI), Oleh karena itu maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilegon untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek perkara *aquo* dan menyatakan sah dan berharga;

6. Bahwa, Tanah peninggalan/ harta warisan ayah Para Penggugat dan Tergugat, dikuasai oleh Tergugat, bahkan sebagaian telah digali diambil Cadas/pasirnya dan dijual dengan harga Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana penjelasan tiga orang perantara dan sekaligus sebagai saksi transaksi penjualan tanah tersebut. Oleh karena itu harus dihitung sebagai peninggalan/ harta warisan yang belum dan harus dibagi wariskan kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat yang diwakili kuasanya telah mengajukan

*Hal. 23 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



jawaban /bantahan dan duplik secara tertulis yang disertai eksepsi, yang pada pokoknya membantah sebagian dalil - dalil gugatan para Penggugat, namun mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan para Penggugat terutama yang berkenaan dengan pokok perkara point 2, Tergugat menyatakan dan mengakui ayah kandungnya selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, pernikahan pertama dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (Tergugat) kemudian setelah ibu Tergugat meninggal dunia pada tahun 1964 ayah Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan dan dikaruniai 2 (dua) anak perempuan bernama Penggugat I dan Penggugat II dan ketiga orang tua para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II. Sedangkan dalam point 3 Tergugat mengakui dan tidak menolak kehadiran Penggugat I dan Penggugat II akan tetapi tidak bisa menerima warisan yang ditinggalkan oleh ayah kandung para Penggugat dan Tergugat karena harta yang dikuasai/ dimiliki Tergugat adalah harta yang diterimanya langsung dari bapaknya semasa hidupnya dan ayahnya telah memberikan hartanya berupa tanah kepada Tergugat karena selama dalam perkawinan antara Mahali bin Kalwi dengan Kirah tidak mendapatkan harta gonogini, adapun jawaban dalam pokok perkara point 4, Tergugat menyatakan bahwa harta warisan Kalwi semasa hidupnya telah dibagi kepada anak-anaknya yang berhak, di mana Mahali bin Kalwi mendapatkan dua bidang tanah yang terletak di Blok Gandu Kota Cilegon, seluas 7.389 M2, dengan batas-batasnya, dan tanah seluas 1.309 M2 lengkap dengan batas-batasnya. Jadi jelas bahwa tidak ada lagi harta Kalwi yang tidak dibagi ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti baik bukti berupa surat/bukti tertulis P1 s/d P10, maupun bukti berupa 3 (tiga) orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam pasal 163 HIR juncto pasal 1865 KUH Pdt ;-

**Hal. 24 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti baik bukti berupa surat/bukti tertulis T1 s/d T7 maupun bukti-bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam pasal 163 HIR *juncto* pasal 1865 KUHPdt :-

**Tentang Bukti- Bukti Surat/ Tertulis para Penggugat di Persidangan :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti tertulis (P.1 s/d. P.10) yang diajukan oleh para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat/Tertulis (P1) adalah bukti berupa Putusan Isbat Nikah Pengadilan Agama Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 23 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1436 H., yang diajukan oleh para Penggugat melawan Tergugat tentang perkawinan ayah kandung para Penggugat Mahali bin Kalwi dengan ibu kandung para Penggugat Kirah binti Kimang dan dalam putusan tersebut juga disebutkan bahwa sebelum menikah dengan kirah binti Kimang, Mahali bin Kalwi telah menikah dengan istri pertama bernama Sarimah yang meninggal tahun 1964 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (Tergugat). Putusan tersebut merupakan *akta autentik* sesuai ketentuan pasal 1868 KUHPdt, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, telah sesuai dengan aslinya (pasal 1888 KUHPdt), bermaterai cukup dan telah dinazegelen (pasal 7 dan pasal 10 UU No. 13 Tahun 1985) serta terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum apapun dari para pihak, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat *volledeg* (sempurna) dan *bidende* (mengikat) sehingga menjadi pertimbangan Majelis ;

Menimbang, bahwa bukti Surat/Tertulis P2 s/d P3, masing-masing merupakan fotokopi bukti SPPT 2 (dua) objek tanah yang menjadi sengketa, yaitu SPPT Nomor 36.72.040.004.023.0 atas nama Marni dengan luas tanah 1.309 M2,. Dan fotokopi SPPT Nomor 36.72.040.004.0006.0 atas nama Marni

*Hal. 25 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*





dengan luas tanah 7.389 M2,. Kedua alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 1868 KUHPdt, dengan demikian patut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat P4 s/d P6, alat bukti P4 adalah fotokopi Keterangan Kematian atas nama Sarimah Nomor 474.3/6/Kesos, tanggal 19 Januari 2016, dan bukti surat P5 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mahali Nomor 474.039/Kesos, tanggal 14 Januari 2016, Sedangkan bukti P6 adalah fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Kirah Nomor 474.038/Kesos, tanggal 14 Januari 2016. Ketiga alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian ketiga alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 1868 KUHPdt, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P7, merupakan bukti berupa surat pernyataan dari Murtado bin Kalwi, adik kandung ketiga Mahali bin Kalwi yang masih hidup, yang dalam surat pernyataan tanggal 09 Desember 2015 dinyatakan bahwa Kalwi mempunyai 4 orang anak dan anak yang pertama adalah Mahali bin Kalwi, kedua Marmiah binti Kalwi, ketiga Murtado bin Kalwi, dan anak keempat Sulehah binti Kalwi, bahwa selain meninggalkan 4 (empat) anak, almarhum Kalwi juga ada meninggalkan 6 (enam) bidang tanah dan semuanya sudah dibagikan kepada 4 (empat) anaknya tersebut dan Mahali alias Makali sebagai anak pertama dari 4 (empat) bersaudara mendapatkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Blok Gandu persil Nomor 023006 dan persil Nomor 0230030, dengan luas masing-masing 7.389 M2 dan 1.309 M2 dan selama hidupnya Mahali bin Kalwi mempunyai 3 (tiga) orang anak, satu anak laki-laki bernama Tergugat dan 2 putri bernama Penggugat I dan Penggugat II. Sedangkan harta peninggalan Mahali bin Kalwi belum pernah dibagi kepada yang berhak menerima warisan. Surat pernyataan tersebut ditanda tangani dengan cap jempol oleh Murtado bin Kalwi dihadapan 2 (dua) saksi bernama

*Hal. 26 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*





Suhaemi dan Suyoso. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materil, dan telah sesuai pasal 1867 KUHPdt, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis P8, merupakan fotokopi Silsilah Keluarga Kalwi/Sofiah, tanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan Lurah Bulakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P9, merupakan fotokopi Surat Keterangan Tanah dari buku leter C, nama Wajib Pajak Makali bin Kalwi, Nomor 644, Ciwedus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah sesuai pasal 1868 KUHPdt, telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 merupakan fotokopi Surat Keterangan tanah dari Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan, Kelurahan Karang Asem, Nomor Induk Objek 00664, persil 41B dan persil 040, atas nama Makali bin Kalwi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan ;

## **Tentang bukti saksi para Penggugat di Persidangan**

Menimbang, bahwa di samping telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat, para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan para Penggugat di persidangan, keterangan di bawah sumpah dari saksi ini berdasarkan data-data yang ada di Kelurahan Karang Asem, Kota Cilegon yang diperoleh saksi sewaktu menjabat kepala Kelurahan Karang Asem, Cibeber, Kota Cilegon, dan

*Hal. 27 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



berdasarkan data-data tersebut kedua objek tanah yang disengketan tersebut yaitu Nomor Induk Objek 00664, persil 41B dan persil 040, dengan luas 1.309 M2 dan 7.389 M2 atas nama Makali bin Kalwi atau Mahali bin Kalwi, karena orangnya sama, tanah tersebut diperoleh Mahali alias Makali dari ayahnya bernama Kalwi dan sampai saat ini belum pernah dibagi waris kepada yang berhak yaitu para Penggugat karena dikuasai sepihak oleh Tergugat dan Turut Tergugat (anaknya). Adapun kedua objek tanah sengketa tersebut beralih nama atas nama Turut Tergugat, saksi tidak mengetahui karena pada sekitar tahun 2007 Tergugat datang kepada saksi yang pada waktu sebagai Lurah Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon untuk diproses supaya diterbitkan Sertifikat, saksi menolaknya namun pada tahun 2009 terbit Sertifikat atas nama Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, di persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ia mengaku mengenal Mahali bin Kalwi yang selama hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, namun dengan isteri pertama saksi tidak mengenalnya sedangkan dengan isteri kedua saksi mengenalnya yaitu Kirah binti Kimang. Saksi mengetahui bahwa tanah dengan luas 1.309 M2 dan tanah dengan luas 7.389 M2 yang terletak di Blok Gandu RT.002 RW.06 lengkap dengan batas-batasnya yang saksi ketahui, yang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Mahali pemberian orang tuanya Kalwi, hal itu saksi ketahui karena sering bersama Mahali menggarap tanah tersebut, kemudian tanah tersebut oleh Mahali digadaikan kepada adiknya Murtado, namun pada tahun 1979 telah ditebus Marni akan tetapi saksi tidak tahu berapa tebusannya. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa cadas atau pasir dari tanah luasnya 7.389 M2 untuk seluas 5.000 M2 dengan kedalaman 5 M2 dijual kepada pengembang bernama Yoso atau Suyoso sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah berakhir pada akhir 2015 dan saksi belum pernah mendengar tanah tersebut dibagi waris, malahan sekarang beralih nama kepada anak Tergugat bernama Mukti alias Ali Mukti bin Marni, keterangan saksi tersebut karena atas pengetahuan dan penglihatan sendiri telah sesuai dengan ketentuan pasal 171

**Hal. 28 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



HIR, sehingga patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga, menerangkan di bawah sumpah bahwa benar objek tanah yang disengketakan tanah pasir/cadasnya seluas 5.000 M2 dengan kedalaman 5 M2, saksi sebagai pekerja pada PT. Permata yang mengeruknya, sedangkan transaksi kontraknya antara Tergugat dan anaknya (Turut Tergugat) dengan PT. Permata dengan harga nilai kontrak sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat dan anaknya (Turut Tergugat) dan seingat saksi tanah yang dikeruk tersebut seluas 5.000 M2, dengan sertifikat atas nama Turut Tergugat, keterangan saksi tersebut karena atas pengetahuan dan penglihatan sendiri telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 HIR, sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

## **Tentang Bukti - Bukti Surat/ Tertulis Tergugat dan Turut Tergugat di Persidangan :**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa fotokopi Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 01919 atas nama Mukti, yang dikeluarkan BPN Kota Cilegon, tanggal 30 September 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah sesuai pasal 1868 KUHPdt, telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 01925 atas nama Turut Tergugat, yang dikeluarkan BPN Kota Cilegon, tanggal 30 September 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah sesuai pasal 1868 KUHPdt, telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bumi dan bangunan nomor 32.20.721.004.023.0006.0/97-01 tanggal 17 Februari 1997, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai

*Hal. 29 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah sesuai pasal 1868 KUHPdt, telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bumi dan bangunan nomor 32.78.040.004.023-0023.0, tanggal 1 Maret 2000, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah sesuai pasal 1868 KUHPdt, telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Murtado tanggal 10 Februari 2015 tentang gadai tanah dari Mahali dengan seekor kerbau dan 10 (sepuluh) karung kacang tanah dan telah ditebus oleh Marni dengan seekor kerbau dan sepuluh karung kacang tanah dan kini tanah seluas 6872 M2, telah dikembalikan kepada Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah sesuai pasal 1867 KUHPdt, telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Sarbini tanggal 10 Februari 2015 tentang gadai 2 blok tanah, blok pertama seluas 1420 M2 dengan persil 2 SPPT 0998.7 dan blok kedua selus 1330 M2, SPPT nomor 0999.7, kedua blok tanah tersebut saksi Sarbini gadai dari Mahali dengan seekor Kerbau, 2 karung kacang tanah dan 5 gram emas dan sampai sekarang belum ditebus Mahali, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dan terhadap bukti surat ini akan Majelis pertimbangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa fotokopi Salinan Putusan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 46/Pdt.G/2015, tanggal 23

**Hal. 30 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



Februari 2015. Putusan tersebut merupakan *akta autentik* sesuai ketentuan pasal 1868 KUHPdt, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum apapun dari para pihak, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan nilai kekuatan pembuktian bersipat *volledeg* (sempurna) dan *bidende* (mengikat) sehingga menjadi pertimbangan Majelis ;

## **Tentang bukti saksi Tergugat dan Turut Tergugat di Persidangan :**

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi mengaku mengenal para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dan orang tua mereka bernama Mahali, kemudian saksi juga menerangkan bahwa benar 2 (dua) blok tanah yang di blok Gandu menjadi objek sengketa adalah tanah milik Mahali yang sekarang dikuasai dan dimiliki Tergugat karena tanah tersebut ditebus Tergugat dari pamannya Murtado pada tahun 1979 dengan seekor kerbau dan 10 (sepuluh) Karung kacang tanah, namun saksi tidak mengetahui kondisi tanah tersebut karena terakhir saksi melihat pada tahun 1970 surat-suratnya masih atas nama Mahali dan saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah diberikan Mahali kepada Tergugat, namun yang jelas tanah yang menjadi objek sengketa itu dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dan anaknya (Turut Tergugat), saksi tidak mengetahui Mahali menikah 2 kali, Mahali pada tahun 1970 telah menggadaikan 2 blok tanahnya yang di sondol kepada saksi dengan seekor kerbau, 2 (dua) karung kacang tanah dan 5 (lima) gram emas dan sampai sekarang belum ditebusnya ;-

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat dan Turut Tergugat, di persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ia mengaku mengenal Mahali bin Kalwi yang selama hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, dan saksi mengaku kenal dengan isteri pertama yang bernama

*Hal. 31 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*





Sarimah dan dari perkawinan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (Tergugat) dan setelah Sarimah meninggal dunia, Mahali menikah lagi untuk kedua kali dengan seorang perempuan bernama Kirah binti Kimang. Saksi mengetahui bahwa tanah dengan luas 1.309 M2 dan tanah dengan luas 7.389 M2 yang terletak di Blok Gandu lengkap dengan batas-batasnya karena tanah saksi bersempadan dengan tanah yang disengketakan dan saksi suka bareng dengan Mahali menggarap tanah tersebut, kemudian setelah menikah dengan Kirah binti Kimang tanah tersebut digadaikan Mahali kepada adiknya Murtado dengan seekor kerbau, 10 (sepuluh) karung kacang tanah dan uangnya dibawa Mahali kepada isteri keduanya dan baru setelah Mahali meninggal dunia atau sekira tahun 1979 tanah tersebut ditebus Tergugat dengan tebusan yang sama. Menurut saksi, tanah tersebut adalah milik Mahali yang kemudian di atas namakan Tergugat dan menurut saksi tanah tersebut belum ada pembagian waris secara hukum Islam, selanjutnya menurut saksi tanah tersebut dikeruk cadas atau pasir dan dijual Tergugat kepada pengembang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), adapun penggantian nama pemilik tanah atas nama Turut Tergugat, saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, replik para Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, hasil dicente dan kesimpulan para Penggugat serta terhadap bantahan, duplik, bukti-bukti di persidangan, hasil dicente dan kesimpulan Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti tertulis P1, P8 dan T7, berupa putusan perkara isbat nikah dari Pengadilan Agama Cilegon dan bukti silsilah keturunan keluarga Kalwi dan Sofiah, dan karena ketiga alat bukti aquo merupakan *akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu bukti P1, T7, berupa putusan Pengadilan Agama Cilegon, bukti P8, surat keterangan silsilah keluarga Kalwi dan Sofiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, ketiga bukti tertulis ini telah* sesuai ketentuan pasal 1867 KUHPdt dan pasal 1868 KUHPdt

*Hal. 32 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*





juncto pasal 1888 KUH Pdt, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledeg and bedende*), yang kemudian diperkuat dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan para pihak di persidangan serta tidak adanya bantahan dari kedua belah pihak berperkara, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung se-ayah, yang berhak menerima warisan dari ayahnya yang bernama Mahali, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (2) KHI, pasal 171 huruf (c) KHI menyatakan bahwa *"ahli waris waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*, sedangkan pasal 174 KHI menyatakan *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa Halimah binti Mahali alias Makali, Masranah binti Mahali alias Makali dan Marni bin Mahali alias Makali serta Kirah binti Kimang merupakan ahli waris dari Mahali alias Makali bin Kalwi yang berhak mewarisi harta peninggalan menurut hukum kewarisan islam ;-

Menimbang, bahwa bukti P4,P5, P6, P4, merupakan bukti yang menerangkan kematian Sarimah isteri pertama Mahali bin Kalwi yang meninggal dunia pada tahun 1964, sedangkan P5 merupakan surat keterangan kematian atas nama Mahali, yang meninggal 13 September 1973, sedangkan P6, merupakan bukti kematian Kirah yang meninggal 16 Maret 1987, yang kemudian bukti tersebut dikuatkan dengan bukti P1, P8 dan T7, dan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan Saksi kedua Tergugat, maka Majelis perlu menetapkan bahwa karena Kirah binti Kimang meninggal setelah Mahali bin Kalwi yang notabene suaminya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) KHI dan pasal 174 ayat (2) KHI, Maka Majelis Hakim sepakat bahwa Kirah binti Kimang adalah isteri kedua Mahali alias Makali bin Kalwi dan menjadi ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Mahali alias Makali bin Kalwi ;-

**Hal. 33 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



Menimbang, bahwa P2, P3, P9, P10, T3, T4, merupakan bukti-bukti yang berkaitan SPPT tanah yang menjadi objek sengketa atas nama Tergugat, sedangkan bukti T1, T2, adalah merupakan bukti berupa 2 (dua) Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Turut Tergugat, adapun mengenai bukti P7 dan T5, keduanya merupakan bukti surat keterangan dari Murtado bin Kalwi, adik kandung Mahali yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik Mahali yang digadaikan kepadanya dan telah ditebus Tergugat, namun P7 menyebutkan bahwa tanah tersebut belum dibagi waris, adapun Bukti P9 dan P10, merupakan bukti Nomor Induk Objek kedua blok tanah sengketa yang ada di Kelurahan Karang Asem, Cibeber, Kota Cilegon atas nama Makali bin Kalwi. Bukti-bukti tertulis ini manakala *dikonstratir* dengan pengakuan Tergugat sendiri di persidangan dan keterangan para saksi yang dikemukakan di persidangan, ke-empat saksi yang diajukan para Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik Mahali bin Kalwi yang sekarang dikuasai dan dimiliki serta dinikmati oleh Tergugat dan Turut Tergugat, namun mengenai perubahan nama dalam sertifikat tersebut, para saksi mengakui tidak mengetahuinya. Oleh karena itu Majelis sepakat bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh Majelis di persidangan, harus dinyatakan bahwa kedua objek tanah yang disengketakan tersebut merupakan harta peninggalan/tirkah Mahali alias Makali bin Kalwi yang belum dibagi diantara para ahli waris ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah merupakan sengketa waris dan setelah meneliti gugatan dan perubahan, replik dan kesimpulan para Penggugat, yang dikorelasikan dengan jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat dan Turut Tergugat, bukti-bukti tertulis yang diajukan kedua belah pihak dan saksi-saksi para pihak, bahwa Mahali alias Makalii bin Kalwi tidak ada meninggalkan wasiat kepada ahli waris atau lembaga lain, hanya Tergugat mengklaim tanah tersebut telah diberikan langsung oleh bapaknya tersebut, sehingga para Penggugat dan Kirah binti Kimang tidak berhak menerima warisan tersebut, namun oleh karena alasan Tergugat tidak terbukti, dengan demikian harta tersebut harus dibagi di antara para ahli waris Mahali alias

*Hal. 34 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



Makali bin Kalwi ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh Majelis, maka harus dinyatakan bahwa tanah yang terletak di blok gandu RT. 002 RW. 06 Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon luas kurang lebih 7.389 M2 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Miul ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Bahana ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sukro ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saleh ;

dan Tanah di Blok Gandu RT. 002 RW.06, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon luas kurang lebih 1.309 M2 (seribu tiga ratus sembilan meter persegi), atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rahmani ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Murtado ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik murtado ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rahmani/Samsuri ;

Merupakan tanah peninggalan/tirkah Mahali alias Makali bin Kalwi yang belum dibagi, dengan demikian memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membagi tanah sengketa tersebut secara sukarela/natura berdasarkan hukum kewarisan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa telah ditetapkan menjadi harta peninggalan/tirkah Mahali alias Makali bin Kalwi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian-bagian-masing-masing sebagai berikut :

1. Untuk objek tanah yang seluas 1.308 M2, bagian masing-masing sebagai berikut :
  - (isteri)  $\frac{1}{8} \times 1.309 \text{ M2} = 163,625 \text{ M2}$  ;
  - Anak laki-laki (Tergugat)  $\frac{3.5}{8} \times 1.3092 \text{ M2} = 572,687 \text{ M2}$  ;

**Hal. 35 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



- Anak perempuan (Penggugat I)  $1,75/8 \times 1.309 \text{ M2} = 286,343 \text{ M2},;$
- Anak perempuan (Penggugat II)  $1,75/8 \times 1.309 \text{ M2} = 286,343 \text{ M2} ;$
- 2. Untuk objek tanah yang seluas 7.389 M2, bagian masing-masing sebagai berikut :
  - isteri  $1/8 \times 7.389 \text{ M2} = 923,625 \text{ M2} ;$
  - anak laki-laki (Tergugat)  $3,5/8 \times 7.389 \text{ M2} \times 2 = 3232,6875 \text{ M2},$  dibulatkan menjadi 3232,69 M ;
  - anak perempuan (Penggugat I)  $1,75/8 \times 7.389 \text{ M2} = 1616, 34375,$  dibulatkan menjadi 1616, 34 M2 ;
  - anak perempuan (Penggugat II)  $1,75/8 \times 7.389 \text{ M2} = 1616, 34375,$  dibulatkan menjadi 1616, 34 M2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa telah ditetapkan sebagai harta peninggalan/ tirkah Mahali alias Makali bin Kalwi yang belum dibagi di antara para ahli waris, maka sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 01919 atas nama Turut Tergugat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Cilegon tanggal 30 September 2009 dan Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 01925 atas nama Turut Tergugat beserta urutan-urutannya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasinal Kota Cilegon tanggal 30 September 2009, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa sita jaminan yang diletakan atas kedua blok bidang tanah yang menjadi objek sengketa tetap melekat dan dapat dinyatakan sah dan berharga ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (dicente) dan dari hasil pemeriksaan setempat yang hasilnya telah dicatat dalam berita acara dan pemeriksaan setempat tersebut menjadi bagian integral dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Para Penggugat cadas atau pasir yang dikeruk dari tanah sengketa senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

*Hal. 36 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



puluh juta rupiah) juga dijadikan harta peninggalan/tirkah Mahali alias Makali bin Kalwi yang menjadi warisan bersama antara para Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena Tergugat telah menebus tanah sengketa tersebut dari Murtado bin Kalwi pada tahun 1979 dengan seekor kerbau dan 10 (sepuluh) karung Kacang tanah, dan apabila seekor kerbau dan 10 (sepuluh) karung kacang tanah manakala *dikonversikan* dengan harga saat ini, merupakan kenaifan karena kondisi waktu itu dengan inflasi dan fluktuasi ekonomi yang terjadi saat itu tidak akan sebanding dengan kondisi dan situasi ekonomi saat ini, oleh karena itu membandingkan harga seekor kerbau dan 10 (sepuluh) karung kacang pada saat itu dengan harga dan kondisi kekinian menjadi tidak relevan, akan tetapi karena Tergugat dan Turut Tergugat telah menikmati objek sengketa dalam rentang waktu relatif lama, Majelis Hakim berpendapat bahwa tebusan yang dilakukan Tergugat harus *dikonvensasi* dengan sebagian hasil penjualan cadas/pasir dan menurut Majelis mendekati keadilan apabila *konvensasi* bagi Tergugat itu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa penjualan cadas/pasir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), menjadi harta peninggalan atau tirkah Mahali alias Makali bin Kalwi yang harus dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh sekalipun penjualan tanah pasir/cadas dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat setelah Kirah binti Kimang meninggal dunia, namun karena pasir/cadas yang dijual diambil dari objek harta peninggalan/harta tirkah Mahali alias Makali bin Kalwi yang telah ditetapkan sebagai harta warisan para Penggugat, Tergugat dan Kirah binti Kimang, maka ahli waris yang berhak mendapat bagian dari sisa uang penghasilan penjualan pasir/cadas adalah Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat serta Kirah binti Kimang ;

Menimbang, bahwa sisa uang penjualan pasir/cadas telah ditetapkan sebagai harta peninggalan /harta tirkah Mahali alias Makali bin Kalwi, maka Majelis akan mempertimbangkan bagian-masing-masing sebagai berikut :

1. isteri  $1/8 \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 25.000.000,-$  (dua puluh lima juta rupiah) ;

**Hal. 37 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**










**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana “



Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu” :-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan dan bantahan Tergugat dan Turut Tergugat tidak terbukti dan haruslah ditolak :-

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam

Hal. 39 dari 44 halaman, put.akhir.0077/Pdt.G/2016/PA.Clg



putusan ini, maka dianggap telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI**

**Dalam eksepsi**

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
2. Menetapkan bahwa ibu kandung Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 1964 ;
3. Menetapkan ayah kandung para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1973 ;
4. Menetapkan ahli waris dari ayah kandung para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  1. (istri) ;
  2. Tergugat (anak laki-laki) ;
  3. Penggugat I (anak perempuan) ;-
  4. Penggugat II (anak perempuan) ;
5. Menetapkan ibu kandung para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1987 ;
6. Menetapkan ahli waris dari ibu kandung para Penggugat adalah sebagai berikut :

**Hal. 40 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



1. Penggugat I (anak perempuan) ;-
2. Penggugat II (anak perempuan) ;
7. Menetapkan tanah yang terletak di di blok gandu RT. 002 RW. 06 Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon luas kurang lebih 7.389 M2 (Tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Miul ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Bahana ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sukro ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saleh ;Dan Tanah di Blok Gandu Rt. 002/ Rw.06, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon luas kurang lebih 1.309 M2, (Seribu tiga ratus sembilan meter persegi), atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rahmani ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Murtado ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik murtado ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rahmani/Samsuri ;*Merupakan harta peninggalan ayah kandung para Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi waris ,*
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari tanah seluas 1.309 M2 sebagai berikut :
  1. (isteri)  $\frac{1}{8} \times 1.309 \text{ M2} = 163,625 \text{ M2}$  ;
  2. Anak laki-laki (Tergugat)  $\frac{3.5}{8} \times 1.3092 \text{ M2} = 572,8187 \text{ M2}$  ;
  3. Anak perempuan (Penggugat I)  $\frac{1,75}{8} \times 1.309 \text{ M2} = 286,3475 \text{ M2}$  ;
  4. Anak perempuan (Penggugat II)  $\frac{1,7}{8} \times 1.309 \text{ M2} = 286,3475 \text{ M2}$  ;
9. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris tanah seluas 7.389 M2 sebagai berikut :
  1. isteri  $\frac{1}{8} \times 7.389 \text{ M2} = 923,625 \text{ M2}$  ;

*Hal. 41 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. anak laki-laki (Tergugat)  $3,5/8 \times 7.389 \text{ M2} \times 2 = 3232,6875 \text{ M2}$ ,  
dibulatkan menjadi 3232,69 M2 ;
3. anak perempuan (Penggugat I)  $1,75/8 \times 7.389 \text{ M2} = 1616, 34375$ ,  
dibulatkan menjadi 1616, 34 M2 ;
4. anak perempuan (Penggugat II)  $1,75/8 \times 7.389 \text{ M2} = 1616, 34375$ ,  
dibulatkan menjadi 1616, 34 M2 ;
10. Menetapkan sisa uang hasil penjualan tanah pasir/cadas dari tanah objek  
sengketa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah harta  
peninggalan Mahali alias Makali bin Kalwi yang harus dibagi waris antara  
ahli waris yang telah ditetapkan sebagaimana diktum amar putusan angka 5  
(lima) ;
11. Menetapkan bagian masing-masing dari sisa uang hasil penjualan pasir/  
cadas sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut ;
  1. isteri  $1/8 \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 25.000.000,-$  (dua puluh lima juta  
rupiah) ;
  2. anak laki-laki (Tergugat) sebesar  $3,5/8 \times \text{Rp. } 200.000.000, = 75.000.000,-$   
(tujuh puluh lima juta rupiah) ;
  3. anak perempuan (Penggugat I) sebesar  $1,75/8 \times \text{Rp. } 200.000.000,- =$   
 $37.500.000,-$  (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  4. anak perempuan (Penggugat II) sebesar  $1,75/8 \times \text{Rp. } 200.000.000,- =$   
 $37.500.000,-$  (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. Menetapkan harta warisan yang menjadi bagian ibu kandung para  
Penggugat karena sudah meninggal dunia, menjadi bagian para  
Penggugat ;
13. Menghukum Tergugat untuk membagi waris dari harta peninggalan ayah  
kandung para Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan menyerahkan  
kepada para Penggugat dan ibu kandung para penggugat sesuai

*Hal. 42 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagiannya masing-masing secara natura (sukarela) dan apabila tidak dapat menyerahkan secara natura (sukarela) dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) dan angka 10 (sepuluh);-

14. Menyatakan menurut hukum sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 01919 atas nama Turut Tergugat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Cilegon tanggal 30 September 2009 dan Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 01925 atas nama Turut Tergugat beserta urutan-urutannya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Cilegon tanggal 30 September 2009, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;-
15. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi putusan ini ;
16. Menetapkan sita jaminan terhadap harta yang menjadi objek sengketa sah dan berharga ;
17. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.821.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.Hendi Rustandi , SH. sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum dan Rasyid Mumtaz, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Dede Supriadi, SH.,M.H., sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa dan Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa ;

**Hal. 43 dari 44 halaman, put.akhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**



Ketua Majelis

Drs.Hendi Rustandi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

Rasyid Mumtaz, S.Hl., M.H

Panitera Pengganti

H. Dede Supriadi, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan, sita, dicente	Rp.	2.730.000,-
4. Biaya materai	Rp.	6.000,-
5. <u>Biaya redaksi</u>	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	2.821.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

**Hal. 44 dari 44 halaman, putakhir. 0077/Pdt.G/2016/PA.Clg**